

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pencatatan Nikah di Indonesia

Pernikahan di Indonesia didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang tersebut mengatur persyaratan yang harus dipenuhi seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka pernikahan tersebut bisa dikatakan *ilègal*.¹ Persyaratan dalam pencatatan pernikahan antara lain:

1. Melampirkan formulir Pemeriksaan Wali. (Ada Form dan tanda tangan).
2. Melampirkan formulir format Taukil Wali atau Ikrar Berwakil Wali. Hal ini dilakukan apabila wali tidak bisa hadir pada acara akad nikah, kemudian berikrar dihadapan saksi-saksi dan berwakil wali kepada Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri (PPN LN) atau tokoh masyarakat atau seseorang yang ditunjuk untuk menikahkan. (Ada Form dan tanda tangan).²
3. Melampirkan formulir Pengantar Nikah. (Ada Form dan tanda tangan dalam Model N1).
4. Melampirkan formulir Permohonan Kehendak Nikah. (Ada Form dan tanda tangan dalam Model N2).
5. Melampirkan formulir Permohonan Pencatatan *Isbāt*. Hal ini dilakukan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya buku nikah, jika ragu tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan, apabila pernikahan yang dilakukan tidak tercatat dan terjadi sebelum tahun 1974, apabila pernikahan yang dilakukan tidak tercatat dan terjadi setelah tahun 1974 dan tidak melanggar ketentuan Undang-Undang. (Ada Form dan tanda tangan dalam Model N3).

¹ NM. Wahyu Kuncoro, *Tips Hukum Praktis: Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, (Jakarta: Raih Asa sukses, 2010), 11.

² Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

6. Melampirkan formulir Surat Persetujuan Mempelai. (Ada Form dan tanda tangan dalam Model N4).
7. Melampirkan formulir Surat Izin Orang Tua. (Ada Form dan tanda tangan dalam Model N5).
8. Melampirkan formulir Surat Keterangan Kematian. Hal ini dilakukan apabila ingin menikah lagi dan suami atau istrinya dahulu sudah meninggal dunia. (Ada Form dan tanda tangan dalam Model N6).
9. Dalam melengkapi persyaratan berkas pernikahan, calon pengantin yang berpisah karena cerai hidup harus melampirkan akta perceraian, sedangkan untuk cerai mati harus melampirkan akta kematian. (Ada Form dan tanda tangan)
10. Melampirkan formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat atau Penolakan Nikah. Hal ini dilakukan apabila belum terpenuhinya salah satu syarat administrasi, yaitu berupa blanko N, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah, Akta Kelahiran dan syarat syar'i, misalnya calon pengantin ada hubungan kekerabatan, apabila suami ingin berpoligami istri pertama dan kedua adalah saudara kandung, apabila ayah yang ingin menikahkan anaknya yang ternyata anak adopsi bukan anak kandung. (Ada Form dan tanda tangan dalam Model N7).
11. Melampirkan formulir Pemeriksaan Nikah. (Ada Form dan tanda tangan dalam Model N8).
12. Melampirkan formulir Pengumuman Nikah. (Ada Form dan tanda tangan dalam Model N9).
13. Melampirkan formulir Rekomendasi Nikah. (Ada Form dan tanda tangan dalam Model N10).³

Terkait dengan izin orang tua, jika salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Jika

³ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan

kedua orang tua meninggal dunia, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. Jika terdapat perselisihan mengenai pihak yang berhak memberikan izin untuk melangsungkan pernikahan, maka Pengadilan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin.⁴

Pernikahan menimbulkan akibat hukum bagi suami dan istri, di antaranya dalam status hubungan suami istri, terbentuknya harta benda pernikahan, kedudukan dan status anak, serta hubungan pewarisan. Akibat hukum tersebut dapat terjadi apabila pernikahan tersebut dilakukan secara sah yaitu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Selanjutnya mengenai pencatatan pernikahan dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁵

Ketentuan yang terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 4 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam”, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dan selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Mengenai keharusan pencatatan pernikahan dalam Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah”, dan Pasal 6 ayat (2) menyatakan lebih lanjut bahwa “Perkawinan yang

⁴ NM. Wahyu Kuncoro, *Tips Hukum Praktis: Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, 12.

⁵ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*, 75.

dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah sebagai pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum”. Dengan demikian pencatatan pernikahan ini sangat penting dalam rangka menciptakan kepastian hukum dari suatu pernikahan yang telah dilangsungkan.

Fungsi pencatatan yang terdapat dalam bunyi teks perundang-undangan pernikahan di Indonesia bukan hanya sekedar urusan administrasi, bukan sebagai syarat sah dan tidaknya suatu pernikahan (akad nikah). Tetapi teks-teks tersebut jika dihubungkan dengan pasal-pasal lain yang ada dalam batang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara keseluruhan dan dihubungkan dengan perundang-undangan lain yang berlaku di Indonesia, maka pencatatan pernikahan bukan hanya sebagai syarat administrasi, tetapi juga sebagai syarat sahnya pernikahan di Indonesia.⁶

Prosedur pencatatan pernikahan di Indonesia di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Untuk yang beragama Islam, pencatatan pernikahan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, pihak yang melakukan pencatatan adalah Kantor Urusan Agama (KUA). Untuk yang beragama selain Islam, pencatatan pernikahan dan perceraian dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil (KCS). Secara umum tahapan awal pencatatan pernikahan baik dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS) yaitu antara lain:

1. Pendaftaran

Setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan, sekurang-kurangnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pernikahan dilangsungkan, memberitahukan terlebih dahulu kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat pernikahan akan dilangsungkan. Pemberitahuan akan melangsungkan

⁶ Khaeron Sirin, *Perkawinan Madzhab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 83.

pernikahan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, orang tua, atau wakilnya. Jika pemberitahuan dilakukan secara tertulis maka pemberitahuan tersebut berisi nama, usia, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai. Apabila salah seorang atau keduanya sudah pernah menikah, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu.

2. Pemeriksaan

Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan pernikahan, meneliti syarat-syarat pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian ini juga mencakup atas dokumen-dokumen:

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Apabila tidak memiliki akta kelahiran atau surat kenal lahir, maka harus membuat surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu.
- b. Keterangan mengenai nama, agama atau kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.
- c. Izin tertulis atau izin Pengadilan, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (Dua Puluh Satu) tahun.
- d. Izin Pengadilan. Hal ini dibutuhkan jika calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri.⁷
- e. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu. Jika pasangan pernah menikah dan bercerai maka dibutuhkan surat keterangan perceraian.
- f. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan atau Panglima TNI, jika salah seorang calon mempelai, atau keduanya anggota TNI.

⁷ NM. Wahyu Kuncoro, *Tips Hukum Praktis: Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, 13.

- g. Surat kuasa autentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat. Hal ini dibutuhkan jika salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena suatu alasan yang penting sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Hasil pemeriksaan akan dicatat oleh Pegawai Pencatat. Apabila ternyata hasil penelitian terdapat halangan pernikahan seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang dan atau belum dipenuhinya pernyataan izin dari orang tua atau Pengadilan, maka hal tersebut harus segera diberitahukan kepada calon mempelai, kepada orang tua atau wakilnya untuk segera dilengkapi.

3. Pengumuman

Setelah semua persyaratan sudah terpenuhi dan tidak ada halangan pernikahan, maka Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan pernikahan selama 10 (Sepuluh) hari, dengan cara menempelkan surat pengumuman pada tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum di Kantor Pencatatan Pernikahan. Pengumuman tersebut ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat hal-hal berikut:

- a. Nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat tinggal dari calon mempelai, dan dari orang tua calon mempelai. Apabila salah seorang atau keduanya sudah pernah menikah, maka disebutkan nama istri atau suami terdahulu.
- b. Hari, tanggal, jam, dan tempat pernikahan akan dilangsungkan.⁸

4. Pernikahan

Pernikahan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak pernikahan dilakukan oleh Pegawai Pencatat. Adapun tata cara pernikahan dilakukan menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaan kedua calon mempelai. Pernikahan

⁸ NM. Wahyu Kuncoro, *Tips Hukum Praktis: Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, 14.

dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Setelah dilangsungkannya pernikahan, kedua mempelai menandatangani akta pernikahan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat yang menghadiri pernikahan. Bagi yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, maka akta pernikahan (buku nikah) ditandatangani oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Melalui penandatanganan akta pernikahan tersebut, maka pernikahan telah tercatat secara resmi.

Pengumuman dan pendaftaran dalam pernikahan itu penting dan perlu untuk menghindari akibat hukum yang timbul dari pernikahan di bawah tangan (*sirri*) dalam hubungan pihak ketiga, misalnya tentang sahnya anak, wali nikah, tentang kewarisan. Bahwa pengumuman dan pendaftaran itu penting bagi kemaslahatan kedua belah pihak dan kepastian hukum bagi masyarakat dan juga baik bagi suami istri agar tidak mudah mengingkari perjanjian pernikahan yang suci dan tidak mudah menjatuhkan talak.⁹

Gagasan mengenai pembedaan terhadap kasus pernikahan yang tidak dicatatkan sebagaimana tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan (RUU HMPABP) ditanggapi secara positif. Tujuan pembentukan RUU HMPABP adalah untuk menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait dengan masalah pernikahan dan keluarga. RUU HMPABP bermaksud untuk melengkapi dan mengisi berbagai kekosongan hukum yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan. Pembedaan tersebut dapat memperketat perilaku pernikahan yang semena-mena, melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak, serta menumbuhkan budaya tertib hukum di masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa siapa yang

⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 22.

melanggar ketentuan yang di atur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7500 (Tujuh Ribu Limaratus Rupiah). Bagi Pegawai Pencatat Nikah yang melanggar ketentuan yang di atur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 14 Peraturan Pemerintah yang baru ini dihukum dengan maksimal selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau dengan setinggi-tingginya Rp. 7500 (Tujuh Ribu Limaratus Rupiah).¹⁰

Menurut Surat Edaran MA No. M. A./Pemb./0807/1975 tanggal 20 Agustus 1975, seseorang yang melakukan poligami tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun berdasarkan Pasal 279 KUHP. Dengan adanya aturan tersebut maka pernikahan *sirri* termasuk dalam kategori tindak pidana kejahatan. Selanjutnya dalam RUU HTPA (Hukum Terapan Peradilan Agama) Bidang Perkawinan juga memberikan ancaman hukuman pidana bagi orang Islam yang melakukan pernikahan yang tidak tercatat di KUA, baik pernikahan *sirri*, nikah kontrak, ataupun poligami tanpa izin Pengadilan. Terhadap pernikahan yang tidak tercatat di KUA, Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan sanksi hukum. Undang-Undang Perkawinan hanya memberikan sanksi administratif yaitu tidak diakuinya segala konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari pernikahan yang tidak dicatatkan. Dalam hal ini Pasal 143 RUU HTPA Bidang Perkawinan menyebutkan bahwa jika seseorang melakukan nikah *sirri* atau melakukan kawin kontrak, maka diancam pidana dengan ancaman hukuman bervariasi, mulai dari enam bulan hingga tiga tahun dan denda mulai dari 6 juta hingga 12 juta.¹¹

Selain pelaku pernikahan, Petugas Pencatat Nikah juga dapat diancam pidana jika melanggar kewajibannya yaitu pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau

¹⁰ Khaeron Sirin, *Perkawinan Madzhab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan*, 118.

¹¹ Khaeron Sirin, *Perkawinan Madzhab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan*, 84.

denda paling banyak Rp. 12 Juta (Dua Belas Juta Rupiah). Demikian juga orang yang mengaku atau mengatasnamakan wali hakim atau Pegawai Pencatat Nikah dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun.¹² Sanksi juga berlaku bagi pihak yang menikahkan atau yang dinikahkan secara nikah *sirri*, poligami, maupun nikah kontrak. Artinya, dalam konteks hukum di Indonesia pernikahan tidak hanya dilakukan secara adat atau agama, tetapi juga harus secara *lègal* yaitu dengan dicatatkan di hadapan pejabat pemerintah. Dengan demikian Negara melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengakui pernikahan yang tidak dicatatkan di kantor pencatatan nikah atau catatan sipil sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi oleh pemerintah tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia, bahkan pernikahan tersebut dianggap sebagai sebuah tindak pidana yang dapat diancam dengan hukuman denda.¹³

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Dampak Yuridis dan Sosial dari Tidak dicatatkannya Pernikahan

Pencatatan pernikahan sangat penting dilakukan karena mempunyai implikasi yuridis dalam berbagai aspek sebagai akibat dari dilakukannya pernikahan tersebut. Secara yuridis, suatu pernikahan menimbulkan implikasi terhadap hubungan hukum (hak dan kewajiban) suami istri, anak-anak (keturunan) dan harta kekayaan. Implikasi yuridis dari pernikahan tersebut sangat berhubungan erat dengan pencatatan pernikahan yang dituangkan dalam suatu akta nikah atau surat nikah. Sehingga akta nikah atau surat nikah tersebut tidak hanya sekadar diperuntukkan sebagai tertib administrasi, tetapi lebih dari itu yakni dapat

¹² Khaeron Sirin, *Perkawinan Madzhab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan*, 119.

¹³ Khaeron Sirin, *Perkawinan Madzhab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan*, 85-86.

dipergunakan sebagai sarana atau alat pembuktian secara hukum yang menerangkan telah dilangsungkannya suatu pernikahan serta akibat-akibat hukum lainnya yang timbul dari pernikahan tersebut.¹⁴

Implikasi yuridis dan dampak sosial dari pernikahan yang tidak dicatatkan pada instansi pemerintah yang berwenang (PPN), antara lain:

- a. Dipandang oleh masyarakat sekitarnya sebagai kumpul kebo atau istri simpanan.
- b. Secara hukum pernikahan tersebut dianggap tidak sah, sehingga anak-anaknya dianggap anak di luar nikah atau anak tidak sah.
- c. Istri tidak berhak untuk mendapatkan nafkah.
- d. Istri dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut tidak berhak atas warisan dari suaminya dan begitu pula sebaliknya.
- e. Suami dan istri tidak berhak atas harta gono-gini.
- f. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.
- g. Secara psikologis bahwa hubungan anak dengan bapaknya lemah dan tidak kuat.
- h. Status anak dapat dibantah sebagai anak dari bapaknya dan begitu pula sebaliknya.¹⁵
- i. Anak tidak berhak mendapat biaya hidup dan biaya pendidikan dari bapaknya.
- j. Apabila anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut adalah perempuan, maka anak perempuan tersebut tidak memiliki wali nasab dalam pernikahannya, wali yang berhak menikahkan adalah wali hakim.
- k. Ayah tidak mempunyai hubungan hukum dengan anak perempuannya atau bisa dikatakan bukan mahramnya. Dapat dimungkinkan ayahnya dapat

¹⁴ Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 95.

¹⁵ Endang Ali Ma'sum, *Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan dan Problematikanya*, Jurnal Musawa Vol. 12 No. 2 Juli 2013, 210.

menikah dengan anak biologisnya sendiri apabila istrinya telah meninggal atau berpisah.

- l. Suami terbebas dari tanggung jawab sebagai suami.
- m. Istri tidak mendapatkan perlindungan hukum apapun dalam persoalan rumah tangganya.¹⁶

Akibat hukum dilakukannya pencatatan pernikahan, antara lain:

- a. Legalitas formal pernikahan dihadapan hukum. Pernikahan dianggap *lègal* secara hukum adalah pernikahan yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau yang ditunjuk olehnya. Meskipun secara agama sebuah pernikahan tanpa dicatatkan oleh PPN adalah sah, tetapi menurut hukum adalah *ilègal*.
- b. Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan. Pernikahan yang dicatatkan akan memperoleh akta nikah atau buku nikah. Akta nikah atau buku nikah tersebut dapat membantu suami istri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum. Misalnya ketika ingin menunaikan ibadah haji, menikahkan anak perempuannya yang sulung, pengurusan asuransi kesehatan, mengurus akta kelahiran, dan lainnya.
- c. Pernikahan yang dicatatkan akan mendapat perlindungan hukum. Misalnya, ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika istri mengadu kepada pihak yang berwajib, pengaduannya sebagai istri yang mendapat tindakan kekerasan tidak akan dibenarkan. Alasannya adalah karena istri tidak mampu menunjukkan bukti-bukti autentik berupa akta pernikahan secara resmi.¹⁷

¹⁶ Endang Ali Ma'sum, *Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan dan Problematikanya*, Jurnal Musawa Vol. 12 No. 2 Juli 2013, 211.

¹⁷ Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, 96.

2. Faktor yang Melatarbelakangi Tidak dicatatkannya Pernikahan

Banyaknya dampak negatif secara hukum dan sosial yang ditimbulkan oleh pernikahan yang tidak dicatatkan, masih banyak masyarakat Indonesia yang mengabaikannya dan tidak mempertimbangkan akibat kedepannya dari pernikahan tersebut. Banyak faktor yang melatarbelakangi dari tidak dicatatkannya pernikahan, diantaranya:

- a. Pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam pernikahan masih sangat kurang. Mereka menganggap bahwa masalah pernikahan adalah masalah pribadi dan tidak perlu ada campur tangan dari pemerintah atau Negara.¹⁸
- b. Adanya kekhawatiran dari seseorang akan kehilangan hak pensiun janda, apabila pernikahan baru didaftarkan kepada pejabat pencatat nikah.
- c. Tidak ada izin istri atau Pengadilan Agama bagi orang yang ingin untuk menikah lebih dari satu orang.
- d. Adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah bergaul rapat dengan calon istri atau suami sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan. Untuk mengatasi hal itu, orang tua menikahkan anaknya secara diam-diam dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).
- e. Adanya kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya. Jika anaknya segera dinikahkan dengan harapan pada suatu saat jika sudah mencapai batas umur yang ditentukan terpenuhi, maka pernikahan baru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.¹⁹

¹⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 47.

¹⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 48.

3. Upaya Penanggulangan Tentang Penertiban Pencatatan Pernikahan

Langkah-langkah yang harus diambil dalam mengatasi pernikahan yang tidak dicatatkan, antara lain:

- a. Upaya *prèventif* terhadap tidak dicatatkannya pernikahan

Pertama, bagi para remaja dan calon pasangan yang belum menikah atau akan menikah serta para orang tua sangat perlu mendapatkan penyuluhan hukum agar supaya sadar hukum. Dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat akibat dan kerugian dari pernikahan *sirri*. Tujuannya agar pernikahan *sirri* tidak terjadi di masyarakat secara terus menerus.

Kedua, untuk kepentingan masa depan. Masyarakat yang sudah terlanjur melakukan pernikahan *sirri*, harus melakukan program pemutihan atau *isbāt* nikah oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama mempunyai program untuk mendata seluruh masyarakat yang tidak mempunyai akta nikah untuk melakukan *isbāt* nikah. *Isbāt* nikah dilakukan oleh Pengadilan dan biaya ditanggung oleh pemerintah.

Ketiga, bagi pasangan yang sudah terlanjur melakukan nikah *sirri* dan belum mempunyai anak, maka pengesahan pernikahannya dengan cara mengulang pernikahan atau dicatat di Kantor Urusan Agama setempat.²⁰

Keempat, memberdayakan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk melakukan fungsi pengawasan. Kantor Urusan Agama perlu melakukan pengawasan untuk memantau pasangan yang menikah agar pernikahannya dicatatkan dan memiliki surat nikah. Apabila tidak ada surat, maka dihimbau untuk segera minta surat nikah dan mengurusnya ke Kantor Urusan Agama. Pengawasan ini dilakukan dengan menggerakkan

²⁰ Kurnia Muhajarah, *Secercah Pandang Mengungkap Kasus Nikah Sirri di Indonesia*, Sawwa Volume 10 Nomor 2 April 2015, 257.

penghulu di desa-desa dan Kepala Desa agar setiap pernikahan harus melalui sepengetahuan RT dan RW. Cara ini harus diterapkan untuk memantau warga yang menikah supaya tercatat di Kantor Urusan Agama.

Kelima, perlu efektivitas kerja sama dengan berbagai pihak, seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Organisasi Perempuan dan Pemerintah supaya melakukan koordinasi. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan Organisasi Perempuan tidak mempunyai payung hukum. Mereka bergerak sendiri tanpa koordinasi dan kurang bisa memberikan *pressure* (tekanan) ke pihak-pihak yang melakukan pernikahan *sirri*. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan Organisasi Perempuan dapat bergandengan tangan atau bekerja sama untuk mencegah pernikahan *sirri*.

b. Upaya *kūrātif* terhadap tidak dicatatkannya pernikahan

1) Bagi yang beragama Islam

Mencatatkan pernikahan dengan melakukan *isbāt* nikah. apabila yang bersangkutan beragama Islam, namun tidak dapat membuktikan terjadinya pernikahan dengan akta nikah, maka dapat mengajukan permohonan *isbāt* nikah (penetapan atau pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama. *Isbāt* nikah dapat dilakukan hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan:

- a) Dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah dan tidaknya salah satu syarat pernikahan.
- d) Pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.²¹

²¹ Kurnia Muhajarah, *Secercah Pandang Mengungkap Kasus Nikah Sirri di Indonesia*, Sawwa Volume 10 Nomor 2 April 2015, 258.

- e) Pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan pernikahan menurut Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Artinya, apabila ada salah satu dari kelima alasan di atas ada yang dapat dipergunakan, maka dapat segera mengajukan permohonan *isbāt* nikah ke Pengadilan Agama. Sebaliknya, apabila tidak memenuhi salah satu yang ditetapkan maka akan sulit melakukan *isbāt* nikah. Tetapi untuk pernikahan *sirri* hanya dimungkinkan *isbāt* nikah dengan alasan dalam rangka penyelesaian perceraian. Sedangkan pengajuan *isbāt* nikah dengan alasan lain dimungkinkan jika sebelumnya sudah memiliki akta nikah dari pejabat berwenang.

- 2) Melakukan pernikahan ulang

Pernikahan ulang dilakukan seperti halnya pernikahan menurut agama Islam. Namun pernikahannya harus disertai dengan pencatatan pernikahan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan pernikahan yaitu di KUA. Pencatatan pernikahan ini sangat penting dilakukan agar ada kejelasan status bagi pernikahan seseorang dan juga status anak yang dilahirkan. Karena pernikahan ulang tidak berlaku surut terhadap status anak yang dilahirkan sebelum pernikahan ulang dilangsungkan.²²

- 3) Bagi yang beragama non Islam

Pernikahan ulang dilakukan menurut ketentuan agama yang dianut. Setelah selesai pernikahan ulang, pernikahan harus dicatatkan dimuka pejabat yang berwenang. Dalam hal ini adalah di Kantor Catatan Sipil (KCS). Apabila Kantor Catatan Sipil (KCS) menolak

²² Kurnia Muhajarah, *Secercah Pandang Mengungkap Kasus Nikah Sirri di Indonesia*, Sawwa Volume 10 Nomor 2 April 2015, 259.

pencatatan itu, maka dapat menggugat di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara).

4) Melakukan Pengakuan Anak

Apabila dalam pernikahan telah lahir anak, maka dapat diikuti dengan pengakuan anak. Pengakuan anak yaitu pengakuan yang dilakukan oleh ayah atas anak yang lahir di luar pernikahan yang sah menurut hukum. Pada dasarnya pengakuan anak dapat dilakukan oleh ibu maupun ayah. Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan yang sah tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, tetapi hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Untuk mendapat hubungan perdata yang baru, maka dapat melakukan pengakuan anak. Pengakuan anak hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ibu, sebagaimana di atur dalam Pasal 284 KUH Perdata (BW).²³

5) Ditingkatnya kualitas penyelenggaraan Suscatin (Kursus Calon Pengantin)

Sebagai upaya menanggulangi eskalasi terhadap praktik nikah *sirri*, maka langkah yang tepat adalah memaksimalkan penyelenggaraan Suscatin oleh Kantor Urusan Agama (KUA). KUA seharusnya mewajibkan calon pengantin untuk ikut Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dan harus dijadikan sebagai salah satu persyaratan pendaftaran pernikahan. Pelaksanaan praktik kursus calon pengantin (Suscatin) di KUA sangat tepat untuk dilakukan. Dengan diterapkannya pemberian dan penanaman materi yang menyangkut *munākahat*, maka jika mereka melaksanakannya dengan penuh kesadaran dan

²³ Kurnia Muhajarah, *Secercah Pandang Mengungkap Kasus Nikah Sirri di Indonesia*, Sawwa Volume 10 Nomor 2 April 2015, 260.

ketulusan maka dapat mengurangi fenomena eskalasi pada pernikahan *sirri*.

- 6) Lebih diperlonggar lagi persyaratan untuk poligami

Ketatnya persyaratan dalam poligami juga menjadi salah satu pemicu dilakukannya pernikahan *sirri*. Tidak sedikit suami yang ingin melakukan poligami. Namun karena istrinya tidak mengizinkan, maka menempuh jalan dengan menikah *sirri*. Demikian pula ketatnya poligami, selain dengan melakukan nikah *sirri*, suami juga bisa mengambil jalan pintas yaitu dengan selingkuh. Perselingkuhan tersebut jika terbongkar maka akan menimbulkan reaksi besar dari istri dan salah satunya istri memilih untuk cerai. Ketatnya persyaratan poligami memiliki dampak yang cukup luas, yaitu mulai dari kasus nikah *sirri*, perselingkuhan, pembunuhan terhadap istri, dan perzinahan.²⁴

Hukum perkawinan nasional mengatur asas monogami. Hal ini di atur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi: “Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri”. Ketentuan Pasal ini secara kental ditransfer dari garis hukum yang terdapat dalam QS. An-Nisā’ ayat 3 yang meletakkan dasar monogami bagi suatu pernikahan.²⁵ Allah SWT berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا

²⁴ Kurnia Muhajarah, *Secercah Pandang Mengungkap Kasus Nikah Sirri di Indonesia*, Sawwa Volume 10 Nomor 2 April 2015, 261.

²⁵ Kurnia Muhajarah, *Secercah Pandang Mengungkap Kasus Nikah Sirri di Indonesia*, Sawwa Volume 10 Nomor 2 April 2015, 262.

تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ آلَا
تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada agar tidak berbuat zalim”.²⁶

C. Analisis Data Penelitian

Pernikahan merupakan sebuah akad, kontrak, atau perikatan. Akad nikah dalam sebuah pernikahan memiliki kedudukan yang sentral. Begitu pentingnya akad nikah, akad nikah ditempatkan sebagai salah satu rukun dalam nikah yang telah disepakati. Dengan demikian tidak ada syarat bahwa akad nikah harus dicatat atau diaktakan. Dengan dasar ini fikih Islam tidak mengenal adanya pencatatan pernikahan.

1. Perspektif Fikih

Beberapa pendapat yang mengemukakan mengapa pencatatan pernikahan tidak diberi perhatian yang serius oleh fikih meskipun ada ayat Alqurān yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi *mu'amālah*. *Pertama*, larangan untuk menulis selain Alqurān. Sehingga kultur tulis tidak berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan. *Kedua*, mereka sangat mengandalkan hafalan atau ingatan. Mengingat sebuah peristiwa pernikahan bukan hal yang sulit untuk dilakukan. *Ketiga*, tradisi *walimat al-urs*

²⁶ Alquran, An-Nisā' ayat 3, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Amani Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Alquran, 2005), 99-100.

meskipun dengan seekor kambing. Hal ini merupakan saksi, disamping saksi syar'i tentang sebuah pernikahan. *Keempat*, ada kesan pernikahan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam belum terjadi antar wilayah Negara yang berbeda. Pernikahan pada masa itu berlangsung di mana calon suami dan calon istri berada dalam suatu wilayah yang sama, sehingga alat bukti nikah selain saksi belum dibutuhkan. Dengan adanya alasan-alasan tersebut maka menjadi sebuah alasan bahwa pencatatan pernikahan belum dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan juga belum dijadikan alat bukti autentik terhadap sebuah pernikahan.²⁷

2. Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan menempatkan pencatatan pernikahan sebagai sesuatu yang sangat penting dan juga menjelaskan mekanisme bagaimana pencatatan pernikahan itu dilaksanakan. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sebagai aturan yang menguraikan maksud dari Undang-Undang tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 yang terkait dengan pencatatan pernikahan.²⁸

Pertama, ketentuan pencatatan pernikahan dalam Pasal 2:

Ayat (1): Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan pernikahannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

²⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), 120-121.

²⁸ Muhammad Nasir, *Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pencatatan perkawinan di Indonesia*, Jurnal At-Tafkir Vol. IX No. 1 Juni 2016, 42.

Ayat (3): Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.²⁹

Kedua, pemberitahuan kehendak melangsungkan pernikahan dalam Pasal 3:

Ayat (1): Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Ayat (2): Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

Ayat (3): Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4: Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.

Pasal 5: Pemberitahuan memuat nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai, dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu.³⁰

Ketiga, penelitian berkas-berkas pernikahan dalam Pasal 6:

Ayat (1): Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat

²⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1 April 1975).

³⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1 April 1975).

perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.

Ayat (2): Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula:

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal ini tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau setingkat dengan itu.
- b. Keterangan mengenai nama, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.
- c. Izin tertulis atau izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.
- d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-Undang dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri.
- e. Dispensasi Pengadilan atau Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang.
- f. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.
- g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM (Pertahanan dan Keamanan) atau PANGAB (Panglima Angkatan Bersenjata), apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata.³¹

³¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1 April 1975).

- h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Keempat, pengumuman rencana pernikahan yang terdapat pada Pasal 8: Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada suatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.³²

Merespon ketentuan perundang-undangan di atas, para ahli menyatakan bahwa setiap pernikahan yang tidak didaftarkan atau yang tidak melangsungkan pernikahan di hadapan Petugas Pencatat Nikah, maka akan menanggung resiko yuridis di mana pernikahan yang tidak didaftarkan di hadapan Petugas Pencatat Nikah dikategorikan sebagai pernikahan liar.

3. Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat masalah pencatatan pernikahan pada Pasal 5 dan Pasal 6 yang berbunyi:

Pasal 5 ayat (1): Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Dan ayat (2): Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Pasal 6 ayat (1): Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Dan ayat (2) Perkawinan yang

³² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1 April 1975).

dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.³³

Aturan-aturan dalam Kompilasi Hukum Islam telah mengatur lebih jauh dan tidak hanya bicara tentang masalah administratif. *Pertama*, di dalam Pasal 5 ada klausul yang menyatakan “agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam”. Ketertiban disini menyangkut *ghāyat al-tasyrī*’ (tujuan hukum Islam) yaitu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. *Kedua*, pada Pasal 6 ayat (2) ada klausul “tidak mempunyai kekuatan hukum”. KHI tidak memberikan penjelasan terkait makna tersebut. Pendapat dari Dr. H. Amiur Nuruddin, MA dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag menyatakan bahwa makna tidak mempunyai kekuatan hukum diterjemahkan dengan tidak sah (*lā yaṣihhu*). Jadi pernikahan yang tidak dicatatkan dipandang tidak sah.³⁴

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 5 dan 6 dapat dipahami bahwa pencatatan pernikahan dimaksudkan agar pernikahan dapat dilaksanakan dengan tertib dan pernikahan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Kedua hal tersebut sangat dibutuhkan oleh para pihak yang melangsungkan pernikahan dan pihak yang berkepentingan dari pernikahan tersebut. Dan bagi pemerintah pencatatan pernikahan dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kegunaan pencatatan pernikahan menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai alat bukti bahwa telah dilakukannya sebuah pernikahan hal ini sesuai dengan Pasal 7 yang menyatakan bahwa:

³³ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 64-65.

³⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih No. 1/1974 sampai KHI*, 124.

“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *isbāt* nikahnya ke Pengadilan Agama”.

Dengan demikian, akta nikah menjadi alat bukti yang sangat kuat apabila dibandingkan dengan kedudukan saksi dalam pernikahan. Bahkan akta nikah digunakan sebagai dokumen penting dalam kegiatan administrasi sehari-hari. Sehingga warga Negara Indonesia tidak dapat memisahkan diri dari pencatatan tersebut. Kegiatan pencatatan pernikahan pada intinya adalah untuk melakukan pemeriksaan dokumen yang terkait dengan identitas calon mempelai, serta memeriksa dokumen pendukung dalam rangka memastikan agar pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.³⁵

4. Analisis Terhadap Pencatatan Pernikahan ditinjau dari *Maqāshid Asy-Syarī'ah*

Pernikahan dalam Alqurān disebut dengan kata nikah dan *mitsāq* (perjanjian). Arti kata nikah yang telah menjadi pengertian umum adalah *adh-dhammu* (menghimpun), *al-jam'u* (mengumpulkan), *al-wath'u* (setubuh) dan *al-'aqdu* (perjanjian). Kata nikah juga dipahami dengan makna *ittifāq* (kesepakatan), dan *mukhalathat* (percampuran). Jika orang menyebut *nakaha al-matharu al-ardha* berarti tujuan bercampur dengan tanah. Jadi pernikahan bermakna suatu perjanjian atau kesepakatan untuk bercampur atau bergaul dengan sebaik-baiknya antara laki-laki dan perempuan dalam status suami istri.³⁶

Pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mīšāqān ghalīzā* untuk menaati

³⁵ Muhammad Nasir, *Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pencatatan perkawinan di Indonesia*, Jurnal At-Tafkir Vol. IX No. 1 Juni 2016, 44.

³⁶ Muhammad Nasir, *Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pencatatan perkawinan di Indonesia*, Jurnal At-Tafkir Vol. IX No. 1 Juni 2016, 45.

perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Hal itu berarti pernikahan bukan hanya sebagai kontrak keperdataan biasa melainkan juga sebagai tindakan yang bernilai ibadah.

Pernikahan memiliki fungsi bagi kehidupan manusia. Dalam kajian hukum Islam, ada 6 azas pernikahan yaitu:

- a. Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sehingga suami istri perlu adanya saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Undang-Undang menegaskan bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan tiap-tiap pernikahan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-Undang pernikahan menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang.
- d. Undang-Undang pernikahan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e. Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.³⁷
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga ataupun dalam pergaulan

³⁷ Muhammad Nasir, *Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pencatatan perkawinan di Indonesia*, Jurnal At-Tafkir Vol. IX No. 1 Juni 2016, 46.

masyarakat. Sehingga segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Para Ulama dalam kontruksi fikih klasik merumuskan rukun dan syarat pernikahan yang berfungsi agar suatu pernikahan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, dapat diketahui oleh masyarakat peristiwanya, serta dapat dibuktikan pelaksanaannya oleh khalayak ramai, atau dalam kata lain agar pernikahan memiliki kepastian hukum. Dalam kondisi masyarakat di mana hukum pernikahan tersebut dilahirkan, melalui saksi dan *walimat al-'urs* sudah memadai untuk tercapainya tujuan dan manfaat pernikahan, oleh karena itu pencatatan pernikahan tidak muncul dalam kajian fikih klasik.

Berbeda dengan keadaan masyarakat modern saat ini, di mana kompleksitas permasalahan pernikahan semakin luas. Di mana pernikahan sudah dilakukan antar Negara yang berbeda-beda dengan sistem kenegaraan yang berbeda-beda juga. Ditambah lagi persoalan pernikahan sudah sangat terkait dengan sebagian besar aktifitas administrasi masyarakat sehari-hari, serta semakin sulitnya menjaga persyaratan saksi yang sangat ketat dalam kajian Islam. Persoalan-persoalan baru tersebut menuntut dilakukannya langkah-langkah antisipatif terhadap dampak yang ditimbulkan dari pernikahan, maka melalui ijtihad para Ulama saat ini termasuk di Indonesia dirumuskan aturan melalui Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam bahwa setiap pernikahan harus dicatat.³⁸

Dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* pernikahan ada yang bersifat primer (*darūriyyāt*) yaitu *hiḏ an-nasl* yang aplikasinya menjaga keturunan dan mencegah terjadinya zina. Kemudian *maqāṣid asy-syarī'ah* pernikahan yang bersifat sekunder (*ḥājiyyāt*) yakni

³⁸ Muhammad Nasir, *Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pencatatan perkawinan di Indonesia*, Jurnal At-Tafkir Vol. IX No. 1 Juni 2016, 47.

untuk mewujudkan keluarga yang *sakīnah, mawaddah, warahmah*. Sedangkan yang bersifat tersier (*tahsīniyyat*) yakni untuk memenuhi kebutuhan psikologis manusia, karena setiap manusia sejatinya hidup berpasangan.³⁹

Pencatatan pernikahan merupakan hal sangat penting dan harus dilakukan. Dalam teori *maqāṣid asy-syari'ah* pencatatan pernikahan masuk dalam kebutuhan *darūriyyāt* (primer) yaitu *hiḏ an-nasl* yakni memelihara keturunan dan mencegah terjadinya zina. Kemashlahatan Negara Indonesia terletak pada setiap perilakunya yang dibatasi dengan hukum yang dibuat oleh pemerintah. Begitu pula dengan pernikahan perlu adanya peraturan yang membatasi perilaku manusia sehingga tidak merugikan orang lain. Pencatatan pernikahan menjadi kebutuhan warga Negara untuk membantu pernikahan yang dilaksanakan sah menurut Negara, karena jika pernikahan tidak mendapat pengesahan di muka hukum maka pernikahan tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.

Pencatatan pernikahan bagian terpenting yang harus dilakukan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Kebutuhan *darūriyyāt* (primer) yang menjadi pertimbangan pencatatan pernikahan adalah sebagai Negara yang berpijak pada hukum positif, maka sifat dari pengesahan pernikahan *sirri* adalah sangat penting, karena jika pencatatan pernikahan tidak dilakukan maka akan berpengaruh pada masa depan pernikahan dan juga akan berakibat pada ahli waris yang tidak dapat membuktikan keturunan yang sah dimata hukum.⁴⁰

Untuk memelihara keturunan atau *hiḏ an-nasl* seperti disyariatkannya pernikahan agar mencegah

³⁹ Muhamad Taufiq, *Nikah Sirri Perspektif Maqashid Syariah*, Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law 2019, 122.

⁴⁰ Nur Khamidyah dan Hertina, *Itsbat Nikah Pada Pernikahan Sirri Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Maqasid As-Syari'ah*, Jurnal of Indonesian Comparative of Sharia Law Volume 3 Nomor I Juni 2020, 22.

perzinahan. Allah memerintahkan untuk melakukan pernikahan secara sah agar terlindunginya keturunan. Pemeliharaan keturunan sangat penting agar kemurnian darah keturunan dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Pencatatan pernikahan merupakan langkah dalam memelihara keturunan, karena jika suatu pernikahan tidak sah menurut Undang-Undang Perkawinan maka anak tersebut hanya akan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja dan tidak memiliki keperdataan dengan ayahnya, sehingga dengan pencatatan pernikahan anak dapat memiliki bukti berupa akta kelahiran.⁴¹

Ditinjau dari teori *maqāsid asy-syarī'ah*, pencatatan pernikahan memiliki tujuan yang sangat baik dalam rangka memberikan kemaslahatan bagi yang melangsungkan pernikahan. Tiga hal yang menjadi tujuan pembaruan hukum pencatatan pernikahan. *Pertama*, sebagai upaya unifikasi hukum untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat. *Kedua*, melindungi kesucian pernikahan dan secara khusus mengangkat dan melindungi status perempuan dalam kehidupan rumah tangga. *Ketiga*, merespon perkembangan dan tuntutan zaman, karena konsep fikih tradisional dianggap kurang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Bahkan pernikahan yang dilakukan tanpa prosedur pencatatan dikenal dengan istilah nikah *sirri*. Nikah *sirri* menurut Kompilasi Hukum Islam tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga pernikahan tersebut dikategorikan sebagai pernikahan haram. Meskipun pernikahan tersebut dipandang sah menurut fikih konvensional, tetapi hak-haknya tidak menjamin oleh peraturan perundang-undangan. Pandangan ini menggambarkan bahwa sangat besar kemudharatan

⁴¹ Nur Khamidyah dan Hertina, *Itsbat Nikah Pada Pernikahan Sirri Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Maqasid As-Syari'ah*, Jurnal of Indonesian Comparative of Sharia Law Volume 3 Nomor I Juni 2020, 23.

yang akan diterima dari akibat pernikahan yang tidak dicatatkan.⁴²

H.M. Atho' Muzdhar mengemukakan bahwa meskipun Ulama Indonesia umumnya setuju atas Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan tidak ada reaksi terbuka atasnya, tetapi karena persyaratan pencatatan pernikahan tidak disebutkan dalam kitab-kitab fikih, maka dalam pelaksanaannya masyarakat Islam Indonesia masih mendua. Misalnya, masih ada yang mempertanyakan apakah pernikahan yang tidak dicatatkan itu dari segi agama kemudian menjadi tidak sah. Kecenderungan jawabannya adalah bahwa apabila semua rukun dan syarat pernikahan sebagaimana dalam kitab fikih sudah terpenuhi, maka pernikahan itu dianggap sah. Sebagai akibatnya adalah banyak orang yang melakukan pernikahan di bawah tangan yang pada waktunya dapat mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.⁴³

Menurut Ahmad Rafiq, pencatatan pernikahan bagi sebagian masyarakat tampaknya masih perlu disosialisasikan. Boleh jadi hal ini akibat pemahaman yang fikih sentris dalam kitab-kitab fikih yang tidak pernah dibicarakan sejalan dengan situasi dan kondisi waktu fikih di tulis. Di dalam syariat Islam, sebenarnya di atur mengenai perlunya pencatatan administrasi meskipun hanya menyebut pencatatan di bidang utang piutang yaitu dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang mengisyaratkan bahwa dalam ayat tersebut redaksinya dengan tegas menggambarkan bahwa pencatatan didahulukan daripada kesaksian,

⁴² Muhammad Nasir, *Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pencatatan perkawinan di Indonesia*, Jurnal At-Tafkir Vol. IX No. 1 Juni 2016, 48.

⁴³ H.M. Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 211, dikutip dalam Dahlia Haliah Ma'u, *Nikah Sirri dan Perlindungan Hak-Hak Wanita dan Anak (Analisis dan Solusi dalam Bingkai Syari'ah)*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Al-Ahkam Vol. 1 Nomor. 1 Januari-Juni 2016, 43.

yang dalam pernikahan menjadi salah satu rukunnya. Tetapi tidak ada sumber fikih yang menyebutkan mengapa dalam hal pencatatan pernikahan dan membuktikan dengan akta nikah, tidak dianalogikan dalam ayat tersebut.⁴⁴ Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.⁴⁵

Maksud dari ayat ini adalah utang piutang saja membutuhkan pencatatan untuk menghindari terjadinya kesulitan akibat sengketa dikemudian hari, apalagi pernikahan yang merupakan ikatan antara suami istri yang sifatnya sakral yang sewaktu-waktu juga akan mengalami keretakan dan sengketa. Sejalan dengan ayat tersebut, maka pencatatan nikah merupakan bagian pelaksanaan syariat Islam dari aspek *maqāṣid asy-syarī'ah* untuk umat Islam di Indonesia demi kemaslahatan dan agar terhindar dari kemudharatan.⁴⁶

Pembaharuan hukum Islam di Indonesia harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan dari Hukum Islam itu sendiri yaitu untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia yang berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai dengan ajaran Allah SWT dan Rosul-Nya. Pembaharuan yang akan dilaksanakan harus didasarkan kepada *mashlahat* yang sesuai dengan

⁴⁴ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 118, dikutip dalam Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 51.

⁴⁵ Alquran, Al-Baqarah ayat 282, *Alquran dan Terjemahannya*, 59.

⁴⁶ Dahlia Haliah Ma'u, *Nikah Sirri dan Perlindungan Hak-Hak Wanita dan Anak (Analisis dan Solusi dalam Bingkai Syari'ah)*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Al-Ahkam Vol. 1 Nomor. 1 Januari-Juni 2016, 44.

prinsip-prinsip *maqāsid asy-syarī'ah*. Menurut Abdul Halim, pencatatan pernikahan merupakan syarat sah dapat dilakukan dengan penerapan *ijtihād insyā'i* (ijtihad bentuk baru) dengan menggunakan kaidah:⁴⁷

درء المفسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kebaikan”.

Demi menjamin ketertiban dan kepastian hukum rakyatnya, maka pemerintah menetapkan aturan yang mendukung terciptanya ketertiban dan kepastian hukum.⁴⁸ Sesuai dengan kaidah:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Kebijaksanaan Imam atau Kepala Negara terhadap rakyat itu harus dihubungkan dengan kemaslahatan”.⁴⁹

Akad nikah menurut Alqurān bukanlah *mu'amālah* biasa, tetapi perjanjian yang sangat kuat. Dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisā' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah

⁴⁷ Abdul Halim, “*Ijtihad Kontemporer: Kajian Terhadap Beberapa Aspek Hukum Keluarga Indonesia*”, dalam Amior Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), 135.

⁴⁸ Amior Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih No. 1/1974 sampai KHI*, 136.

⁴⁹ Syeikh Abu Bakar bin Abil Qasim bin Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar bin Muhammad bin Sulaiman bin Abil Qasim bin Umar Al-Ahdal, *Risalah Qawa-id Fiqh*, terj. Moh. Adib Bisri, 39.

bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.⁵⁰

Apabila akad utang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan seharusnya akad nikah yang begitu agung, luhur, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan. Dengan demikian mencatatkan pernikahan mengandung manfaat atau kemaslahatan dan kebaikan yang besar bagi kehidupan masyarakat. Sebaliknya apabila pernikahan tidak di atur jelas melalui peraturan perundang-undangan dan tidak dicatatkan, maka akan dapat digunakan oleh pihak-pihak hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain, terutama terhadap istri dan anak-anak.⁵¹

Dengan pertimbangan tersebut, maka persyaratan yuridis formal seperti kewajiban melakukan pencatatan pernikahan adalah suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan hal tersebut sangat dianjurkan untuk dilakukan karena akan membawa manfaat dan kemaslahatan kepada semua pihak terutama kepada kedua mempelai dan keturunannya kelak.

Pencatatan pernikahan dalam teori *maqāṣid asy-syarī'ah* masuk dalam kebutuhan *darūriyyāt* (primer) yaitu *hifz an-nasl* yakni memelihara keturunan dan mencegah terjadinya zina. Kebutuhan *darūriyyāt* ini mencakup semua hajat hidup yang bersifat pokok, kebutuhan dasar atau kebutuhan yang minimal harus dipenuhi manusia agar hidup layak. Jika tidak terpenuhi, kelangsungan hidup

⁵⁰ Alquran, An-Nisā' ayat 21, *Alquran dan Terjemahannya Special for Woman*, (Bandung: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Alquran, 2009), 81.

⁵¹ Muhammad Nasir, *Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pencatatan perkawinan di Indonesia*, Jurnal At-Tafkir Vol. IX No. 1 Juni 2016, 478-479.

manusia akan terganggu.⁵² Maka dari itu, prinsip pencatatan pernikahan justru akan menguatkan tegaknya syariat Islam dan apabila tidak dilaksanakan maka pernikahan tersebut akan *fāsid* (rusak).⁵³



⁵² Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 17.

⁵³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 52.